



PENETAPAN

Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

xxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Selatan, Jawa Barat, Sebagai Pemohon III.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kemala Dewi Mirza Andalusi, S.H., M.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Kemala Dewi Mirza Andalusi, S.H., M.H & Rekan yang berkantor di Taman Meruya Ilir G 8 Jl, Topas 6 No. 16, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx Kota Yogyakarta, Sebagai Termohon.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijati Kab/Kota Cianjur, Jawa Barat, 43284
Jalan Jati Larang No. 1 untuk selanjutnya disebut Turut Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan perkara Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu Kandung dari Pemohon III yang namanya dicantumkan dalam Akta Nikah No. xxxxx tanpa diketahui oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Bahwa Pemohon II adalah Abang Kandung atau saudara kandung laki-laki yang seharusnya merupakan wali nikah yang sah untuk Pemohon III karena ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III sudah meninggal;
3. Pemohon III adalah Pihak yang namanya dicantumkan tanpa izin dan tanpa persetujuan sebagai istri dalam Akta Nikah No. xxxxx; Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
 - b. Suami atau isteri.
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengetahui adanya pernikahan sebagaimana yang tercatat dengan No. AKTA xxxxx dengan Nomor Porporasi 7920381 di Kec. Cijati, Kab/Kota Cianjur Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 2022 atau 15 Syawal 1443 Hijriah, dimana lokasi akad nikah disebutkan terjadi di Jalan Delima Jaya I TRISS LIVING 102

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 3 RW 7 Kel. Rempoa dengan Wali Nikah Hidayat Anindiyanti (Nasab)
yang tidak Para Pemohon kenal;

Bahwa sesuai dengan

Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyebutkan

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

5. Bahwa Pemohon III dan Termohon I TIDAK PERNAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten/Kota Cianjur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/82/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 atau 15 Syawal 1443 H;

Bahwa Permohonan Pembatalan Pernikahan sudah tepat diajukan pada Pengadilan Agama Cianjur Kelas I A

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Bahwa Pasal 38 ayat (1) PP No. 39 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan

(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan :

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

6. Bahwa status dari Termohon I berstatus duda dan Pemohon III berstatus janda;

7. Bahwa Pemohon III tidak pernah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kab/Kota Cianjur;

8. Bahwa Pemohon III sampai saat ini masih memiliki AKTA CERAI ASLI milik PEMOHON III No. 2293/AC/2016/PA/TGRS tertanggal 03 Agustus 2016 M atau 29 Syawal 1437 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1595/Pdt.G/2016/PA/Tgrs tanggal 29 Juni 2016 M. Bahwa sungguh hal yang aneh dan janggal serta sangat membingungkan Para Pemohon bagaimana mungkin bisa terbit AKTA NIKAH No. 72/82/V/2022 tersebut karena Pemohon III TIDAK PERNAH melakukan perbuatan hukum apapun terkait pendaftaran nikah tersebut dan TIDAK PERNAH ada AKAD NIKAH dialamat Rempoa yang disebutkan dalam Akta Nikah pada tanggal 16 Mei 2022 tersebut;

9. Bahwa setelah Para Pemohon telusuri ternyata TERMOHON I adalah seorang RESIDIVIS terkait PENCURIAN DALAM KEKERASAN sehingga PARA PEMOHON patut menduga bahwa TERMOHON I sengaja mendaftarkan pernikahan di REMPOA tersebut ke KUA Kec. Cijati Kab/Kota Cianjur dengan tujuan dan maksud tertentu;

Bahwa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa memang Pemohon III kenal dengan Termohon I, akan tetapi Pernikahan sebagaimana yang disebut terjadi di Rempoa pada tanggal 16 Mei 2022 TIDAK PERNAH TERJADI dan WALI NIKAH yang tercantum tersebut dalam Akta Nikah adalah TIDAK PARA PEMOHON KENAL (TIDAK KENAL/TIDAK MENGETAHUI);
11. Bahwa atas hal tersebut diatas Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merasa TIDAK TERIMA dan KEBERATAN atas AKTA NIKAH yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten/Kota Cianjur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/82/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 atau 15 Syawal 1443 H;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Pemohon III yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten/Kota Cianjur 16 Mei 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten/Kota Cianjur tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 01 Desember 2022 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arsudian Putra, S.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	525.000,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 4041/Pdt.G/2022/PA.Cjr